



WALI KOTA BEKASI

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900/1245/BPKAD**

TENTANG

**PENGUNAAN REKENING BANK BJB CABANG BEKASI DALAM PROSES
TRANSAKSI BELANJA DAERAH DENGAN PENYEDIA BARANG DAN
JASA, PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN KOTA BEKASI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan upaya mempermudah proses pembayaran belanja daerah kepada para penyedia barang dan jasa di Lingkungan Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibuat Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 65 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se- Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

Untuk :

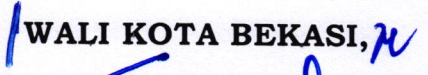
KESATU : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran :

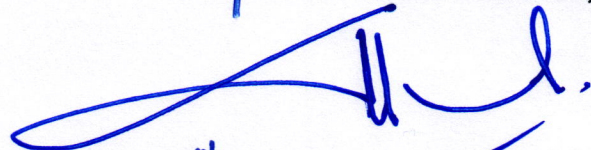
1. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
2. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
3. Melakukan transaksi belanja daerah dengan penyedia barang dan jasa dengan menggunakan rekening pada Bank bjb Cabang Bekasi;
4. Melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah yang ada pada Bank BJB Cabang Bekasi;
5. Membuka akses layanan channel pembayaran dan pelaporan pajak dan retribusi daerah secara digital dengan melakukan kerjasama dengan Bank Persepsi.

KEDUA : Inspektur Kota Bekasi melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penerapan diktum KESATU angka 3, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Oktober 2021

WALI KOTA BEKASI, 



 Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.